



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN  
BENCANA KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Lubuklinggau;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Lubuklinggau.
7. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Jabatan.....

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kebakaran dan penanggulangan bencana;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian.
  - c. Bidang Pencegahan Kebakaran, membawahkan:
    1. Seksi Teknis Pencegahan;
    2. Seksi Inspeksi dan Penindakan; dan
    3. Seksi Manajemen Sumber Daya Manusia.
  - d. Bidang Penanggulangan Kebakaran, membawahkan:
    1. Seksi Pengendalian dan Operasional;
    2. Seksi Penanganan Pasca Bencana Kebakaran; dan
    3. Seksi Prasarana Sarana dan Logistik.

e. Bidang.....

- e. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahkan:
    - 1. Seksi Pra Bencana;
    - 2. Seksi Tanggap Darurat; dan
    - 3. Seksi Pasca Bencana.
  - f. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2). Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana;

*d. pelaksanaan.....*

- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan dan Keuangan;

*b. pelaksanaan.....*

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dinas dan tata usaha keuangan;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dinas dan tata usaha keuangan;
  - d. pengendalian pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan progam dinas dan tata usaha keuangan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pencegahan Kebakaran

##### Pasal 9

Bidang Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang teknis pencegahan, inspeksi dan penindakan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.

*Pasal.....*

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, dan petunjuk teknis di bidang Pencegahan Kebakaran;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang Pencegahan Kebakaran;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Pencegahan Kebakaran;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 11

(1) Seksi Teknis Pencegahan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang teknis pencegahan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan penanggulangan kebakaran, inventarisasi sumber-sumber air alam dan hidran, publikasi bahaya kebakaran dan penanganannya;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan penanggulangan kebakaran, inventarisasi sumber-sumber air alam dan hidran, publikasi bahaya kebakaran dan penanganannya;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang perencanaan penanggulangan kebakaran, inventarisasi sumber-sumber air alam dan hidran, publikasi bahaya kebakaran dan penanganannya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Inspeksi dan Penindakan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. penyusunan.....

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang inspeksi dan penindakan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengawasan penerapan standar gedung dan sarana prasarana publik, pemeriksaan tempat rawan kebakaran, pengawasan berkala terhadap sumber-sumber air alam dan hidran dan penindakan terhadap pelanggaran terkait pencegahan kebakaran;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan penerapan standar gedung dan sarana prasarana publik, pemeriksaan tempat rawan kebakaran, pengawasan berkala terhadap sumber-sumber air alam dan hidran dan penindakan terhadap pelanggaran terkait pencegahan kebakaran;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengawasan penerapan standar gedung dan sarana prasarana publik, pemeriksaan tempat rawan kebakaran, pengawasan berkala terhadap sumber-sumber air alam dan hidran dan penindakan terhadap pelanggaran terkait pencegahan kebakaran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Manajemen Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang manajemen sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengadaan sumber daya manusia pemadam kebakaran, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pemadam kebakaran dan pengawasan kinerja sumber daya manusia pemadam kebakaran;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengadaan sumber daya manusia pemadam kebakaran, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pemadam kebakaran dan pengawasan kinerja sumber daya manusia pemadam kebakaran;

*d. pengendalian.....*

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengadaan sumber daya manusia pemadam kebakaran, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pemadam kebakaran dan pengawasan kinerja sumber daya manusia pemadam kebakaran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Penanggulangan Kebakaran

##### Pasal 12

Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian dan operasional, reklamasi dan rekonstruksi, prasarana sarana dan logistik.

##### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan kebakaran;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang penanggulangan kebakaran;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang penanggulangan kebakaran;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian dan Operasional, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. penyusunan.....

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengendalian dan operasional;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang persyaratan standar teknis penanggulangan kebakaran, pengendali kesiagaan dan koordinasi, pemadaman kebakaran, pencarian dan penyelamatan, pengaturan kesiagaan, penyiapan tim dan pemberian arahan kepada petugas;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persyaratan standar teknis penanggulangan kebakaran, pengendali kesiagaan dan koordinasi, pemadaman kebakaran, pencarian dan penyelamatan, pengaturan kesiagaan, penyiapan tim dan pemberian arahan kepada petugas;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang persyaratan standar teknis penanggulangan kebakaran, pengendali kesiagaan dan koordinasi, pemadaman kebakaran, pencarian dan penyelamatan, pengaturan kesiagaan, penyiapan tim dan pemberian arahan kepada petugas;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penanganan Pasca Kebakaran, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penanganan pasca kebakaran;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pemulihan kondisi pasca kebakaran, pendataan korban, penyaluran bantuan, koordinasi antar lembaga dan penyusunan laporan kejadian kebakaran;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemulihan kondisi pasca kebakaran, pendataan korban, penyaluran bantuan, koordinasi antar lembaga dan penyusunan laporan kejadian kebakaran;

*d. pengendalian.....*

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pemulihan kondisi pasca kebakaran, pendataan korban, penyaluran bantuan, koordinasi antar lembaga dan penyusunan laporan kejadian kebakaran;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Prasarana Sarana dan Logistik, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang prasarana sarana dan logistik;
  - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengadaan, perawatan, distribusi, penataan, optimalisasi penggunaan, prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengadaan, perawatan, distribusi, penataan, optimalisasi penggunaan, prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
  - d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang pengadaan, perawatan, distribusi, penataan, optimalisasi penggunaan, prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Penanggulangan Bencana

#### Pasal 15

Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

*Pasal.....*

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan bencana;
- b. mengkoordinasikan program di bidang penanggulangan bencana;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

(1) Seksi Pra Bencana, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pra bencana;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan penanggulangan bencana, penanggulangan risiko bencana, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan penanggulangan bencana, penanggulangan risiko bencana, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang perencanaan penanggulangan bencana, penanggulangan risiko bencana, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi.....

- (2) Seksi Tanggap Darurat, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang tanggap darurat;
  - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengkajian lokasi bencana, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan prasarana dan sarana vital;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengkajian lokasi bencana, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan prasarana dan sarana vital;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengkajian lokasi bencana, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan prasarana dan sarana vital;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pasca Bencana, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pasca bencana;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perbaikan lingkungan daerah bencana, pemulihan sosial psikologis, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, keamanan dan ketertiban;
  - c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan di bidang perbaikan lingkungan daerah bencana, pemulihan sosial psikologis, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, keamanan dan ketertiban;

*c. penyusunan.....*

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang perbaikan lingkungan daerah bencana, pemulihan sosial psikologis, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, keamanan dan ketertiban;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 18

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 19

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah.....

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN

### Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

*BAB.....*

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Desember 2016

 WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

  
H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Desember 2016  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

  
H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI HERMANI, SH., M.HUM  
NIP. 19711027 200312 1 002